

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merujuk pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, jelas diuraikan bahwa Indonesia merupakan negara tunduk pada hukum.¹ Yang berarti seluruh sendi-sendi kehidupan bermasyarakat warga negara Indonesia diatur dalam hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Hukum itu sendiri diartikan menurut E. Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.² Menurut Aristoteles, negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dalam negara yang memerintah bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.³ Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum.

Dewasa ini, seiring berjalannya waktu angka kriminalitas di Indonesia semakin bertambah yang Penulis yakini salah satunya adalah adanya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Untuk terciptanya kehidupan bermasyarakat yang baik dan sesuai dengan cita-cita negara, maka diperlukan pertanggungjawaban dari pelaku yang didorong adanya kepastian hukum dari pelaksanaan peraturan itu sendiri. Praktik penyelenggaraan hukum di Indonesia yang belum sepenuhnya sesuai dengan cita-cita Indonesia sebagai negara hukum disadari penuh oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya,

¹ Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat 3

² Prof. Chainur Arrasjid, S.H., 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

³ Moh Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988, hlm. 153.

jika ketidakpastian hukum dibiarkan begitu saja, maka dapat menumbuhkan rasa ketidakpercayaan masyarakat pada hukum dan institusi-institusi penegak hukum itu sendiri.⁴

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia telah mencatat angka kekerasan pada anak, yaitu Berdasarkan data SIMFONI PPA, pada 1 Januari sampai dengan 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual.⁵ Terlebih lagi dengan tindakan kekerasan seksual kepada anak, yang mana kasus tersebut memerlukan perhatian khusus dari pemerintah mengenai akibat hukum untuk pelaku kekerasan seksual.

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Bangsa Indonesia ke depannya berada pada genggaman anak-anak. Dari data tersebut di atas, pada faktanya banyak anak di bawah umur sudah menjadi korban pelaku kekerasan seksual yang dampaknya bisa dirasakan seumur hidup. Kondisi korban kekerasan seksual adalah masalah serius yang perlu ada penanggulangannya. Seperti halnya, kepastian hukum pada Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Pembentukan Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2020 ini ternyata mendapat respon positif dari masyarakat karena sudah ada petunjuk teknis tata cara pelaksanaan kebiri kimia yang merupakan amanat dari Pasal 81A ayat (4) dan pasal 82A ayat (3) Undang- Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak. Dengan dikeluarkan peraturan tersebut diharapkan dapat memberi kepastian hukum untuk para pelaku kekerasan seksual dan rasa keadilan bagi korban.

Namun, Penulis menemukan masih adanya ketidakpastian hukum terkait eksekutor atau pelaksana dari hukuman kebiri yang disebutkan dalam peraturan tersebut. Dalam pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2020 disebutkan bahwa jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan.⁶ Di sisi lain, pelaksanaan

⁴ Kominfo, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/8197/presiden-ketidakpastian-hukum-tak-boleh-dibiarkan/0/berita>, diakses pada tanggal 26 Juli 2021

⁵ Kemenpppa, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>, diakses pada tanggal 26 Juli 2021

⁶ Indonesia (b), *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia*,

kebiri kimia yang menunjuk dokter sebagai eksekutor dalam peraturan ini melanggar sumpah dan kode etik kedokteran itu sendiri. Akhirnya sampai saat ini masih adanya pembiaran terhadap pelaku yang mana seharusnya sudah dapat dijatuhkan hukuman kebiri kimia.

Dalam sudut pandang Islam kekerasan seksual adalah karena keberadaan substansi ikrah (pemaksaan) dan berlaku aniaya (zalim) terhadap korban kekerasan. Maka ditarik makna dari pada pelecehan dan kekerasan seksual dalam syariat adalah segala perbuatan yang telah melewati batas syariat yang dilakukan terhadap orang yang menjadi hak dan tanggung dari pelaku, atau perbuatan perzinahan dengan orang lain yang diikuti dengan adanya ancaman atau persetubuhan.⁷ Di samping itu, Islam juga melarang jika orang-orang muslim melanggar sumpah, mengingat alasan penolakan dokter untuk melakukan kebiri kimia adalah pencederaan terhadap sumpah dokter.

Allah melarang setiap hambanya untuk mendekati zina seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam Alquran Surat Al-Isra: 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“Janglah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Berdasarkan uraian di atas, Penulis membuat sebuah penelitian skripsi yang diberi judul **“PENOLAKAN DOKTER SEBAGAI EKSEKUTOR UNTUK MELAKUKAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEBIRI KIMIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka

Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku kekerasan Seksual Terhadap Anak, PP Nomor 70 Tahun 2020, LN Tahun 2002 Nomor 109, TLN Nomor 4235, Pasal 9 huruf b.

⁷ Islam NU, <https://islam.nu.or.id/post/read/103331/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2021.

permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana implementasi eksekusi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari penolakan eksekutor untuk melaksanakan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap penolakan dokter sebagai eksekutor untuk melakukan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan guna mencapai suatu cita-cita atau tujuan. Tujuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis implementasi pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia.
- b. Menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari penolakan eksekutor untuk melakukan pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak.
- c. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pandangan islam terhadap pidana tambahan kebiri kimia dan penolakan eksekutor melakukan eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis, penegak hukum, kalangan akademisi, dan masyarakat yang belum teredukasi adanya hukum kebiri kimia dan tata cara pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman

Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pertimbangan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Peraturan Pemerintah 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku kekerasan Seksual Terhadap Anak.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.⁸
2. Eksekutor adalah orang yang melakukan eksekusi.⁹ Eksekutor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokter, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
3. Etika Profesi adalah keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktik-praktik yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk

⁸ Indonesia (b), *loc.cit*, Pasal 1 ayat 2.

⁹ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d), Eksekutor, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 10 Agustus 2021, melalui <https://kbbi.web.id/>.

menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang dikonkretkan lagi dalam kode etik.¹⁰

4. Kepastian hukum adalah Utrecht mendefinisikan kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu.¹¹
5. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik psikis seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.¹²
6. Anak adalah di mana seseorang dinyatakan belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³

¹⁰ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Bayu Grafika, 1995, hlm. 9.

¹¹ Kejaksaan RI, <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan.html>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2021.

¹² Indonesia (c), Rancangan Undang-Undang *tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, pasal 1 ayat 1.

¹³ Indonesia (b), *loc.cit*, Pasal 1 ayat 1.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti dari Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku kekerasan Seksual Terhadap Anak serta data sekunder melalui bahan pustaka.¹⁴

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder penelitian ini terdiri dari bahan-bahan hukum:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau studi kepustakaan yaitu menemukan bahan-bahan hukum yang berkesinambungan dengan penelitian ini. Selanjutnya, menggunakan metode wawancara dengan Jaksa untuk melengkapi data yang penulis butuhkan.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm. 52

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif yaitu mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini adalah tentang **“PENOLAKAN DOKTER SEBAGAI EKSEKUTOR UNTUK MELAKUKAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEBIRI KIMIA”**.

Di pembahasan selanjutnya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

Bab I : merupakan pendahuluan dan gambaran umum yang menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : merupakan tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait dengan Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2020 Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Bab III: merupakan hasil dari penelitian mengenai aturan-aturan tentang pelaksanaan dari hukuman kebiri oleh dokter yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2020. Selain itu bab ini juga akan berisikan inisiatif dari penelitian, tinjauan Pustaka, serta teori dan konsep-konsep terkait.

Bab IV: merupakan uraian tentang tinjauan Islam terhadap hukuman kekerasan seksual pada anak berdasarkan dalil yang terdapat dalam Alquran dan Hadis.

Bab V : merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang

telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari penelitian atas permasalahan dalam penulisan ini.